

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 14 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Peranan dan Tanggung Jawab masyarakat terhadap Pendayagunaan Air Irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, BAB II Pasal 4 A dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 diperlukan adanya usaha menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan Air Irigasi secara tepat guna dan berhasil guna, perlu adanya pengelolaan air irigasi secara teratur dengan mengikut sertakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- c. bahwa untuk memungkinkan para petani mampu secara organisatoris, teknis dan finansial melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi perlu pembentukan dan pembinaan peningkatan fungsi peranan, dan status organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822));
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembar Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1920 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Peraturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Perairan);
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi berikut wewenang kepengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 13/IN/1993 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 17/1984 tentang Keputusan Desa;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Irigasi dan Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 9/1/1993 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pembayaran Irigasi;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR);
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 714/VI/88 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah tingkat II ini yang dimaksud dengan:
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros;
- (4) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- (5) Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Perkumpulan dari petani untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola Air Irigasi dalam satu atau lebih petak sawah tersier, Daerah Irigasi Pedesaan dan Daerah Irigasi Pompa;
- (6) Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari dua P3A atau lebih dalam satu Daerah Tata Pengairan yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- (7) Irigasi adalah Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- (8) Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- (9) Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian dan penggunaannya;
- (10) Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani;
- (11) Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah dan atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak yang luas arealnya dipersamakan dengan petak tersier;
- (12) Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan yang luas arealnya kurang dari 500 Ha;
- (13) Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya, termasuk Jaringan Pompa;
- (14) Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapannya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
- (15) - Daerah Reklamasi adalah satu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari satu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
 - Jaringan Irigasi Tambak adalah jaringan Reklamasi Rawa yang merupakan keseluruhan saluran, baik primer, sekunder maupun tersier bangunan yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian dan penggunaan air;
 - Daerah Irigasi Tambak adalah Daerah Reklamasi Rawa yang merupakan satu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari jaringan irigasi reklamasi rawa/jaringan irigasi tambak, dalam rangka pemanfaatan rawa/tambak untuk kepentingan masyarakat luas;
 - Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya;
 - Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan;
 - Petak / Blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadapan tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
 - Petak / Blok Kwartar adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari suatu saluran kwarter;

- Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat (IPAIR) adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan di bidang irigasi;
- Iuran Operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang selanjutnya disebut O dan P Jasira adalah iuran yang dipungut dari masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu;
- Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa, Lurah yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah Lembaga Masyarakat di Desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek-aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideology, politik dan ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Pertahanan Keamanan;
- Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan;
- Kepengurusan Kelembagaan Tradisional adalah perseorangan atau kelompok masyarakat pedesaan yang secara turun temurun telah mengelola Air Irigasi pedesaan atau irigasi pompa dengan mendapat imbalan dari pemakai air.

B A B II

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berazaskan Pancasila;
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat social;
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan Potensi Air Irigasi secara tepat guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Tani;

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama P E M B E N T U K A N

Pasal 3

P/A dibentuk dan untuk Petani Pemakai Air.

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, mengusahakan badan usaha yang mengusahakan lahan/dan pemakai air irigasi lainnya;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan Irigasi tersier irigasi pedesaan, irigasi pompa dan jaringan reklamasi rawa;
 - d. Mempunyai pengurus;
 - e. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Pembentukan P3A dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tingkat kesiapan masyarakat tani;

- b. Keadaan Sosial Budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala desa/lurah dan camat setempat;
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didaftarkan oleh pengurus kepada ketua pengadilan Negeri setempat berdasarkan ordanansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Stablad Tahun 1939 Nomor 570);
- (3) Dengan terdافتarnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka P3A yang bersangkutan telah berstatus sebagai badan hukum.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P3A terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus;
 - c. Anggota;
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam P3A;
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Pelaksana Teknis;
 - Ketua-ketua/ Blok Kwartar;
 - Atau sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara dan Pelaksana Teknis;
 -
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Terdaftar sebagai Anggota P3A;
 - c. Berwibawa;
 - d. Bertempat tinggal di dalam wilayah kerja P3A;
 - e. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - f. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- (5) Pengurus P3A dilantik oleh Kepala Daerah Tingkat II Maros atau Pejabat yang ditunjuk oleh itu;
- (6) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu desa/kelurahan, maka ketua pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada desa/kelurahan yang wilayah kerja P3Anya terbesar dan wakil ketua dipilih dari anggota-anggotanya yang berdomisili pada desa/kelurahan yang wilayah kerja P3Anya lebih kecil.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan tata pengolahan air Jaringan yang meliputi 2 (P3A) atau lebih, dapat dibentuk forum koordinasi P3A;
- (2) Forum Koordinasi yang dimaksud dengan ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengetahui kepentingan bersama;
- (3) Forum Koordinasi diorganisasikan oleh Koordinator yang dipilih oleh anggota forum yang terdiri dari wakil masing-masing P3A.

Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Tugas P3A adalah:

1. Mengelola air jaringan di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, Daerah irigasi pompa dan daerah reklamasi rawa/daerah irigasi Tambak agar dapat diusahakan dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepatguna dan berhasilguna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat terjaga kelangsungan fungsinya;
3. Menentukan dan mengatur iuran dari pada anggota yang berupa uang hasil panen atau tenaga untuk mendayagunakan air irigasi pedesaan serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai dasar suatu organisasi;
4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar semua peraturan yang ada;
5. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan tersier dari pemerintah baik pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II dan mengolahnya secara bertanggung jawab;

Pasal 9

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Anggota-anggota pengurus;
 - d. Penentuan program kerja P3A;
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk penyelesaian sengketa antara anggota;
- (3) Pelaksanaan teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air serta pemeliharaan jaringan tersiernya;
- (4) Ketua petak/blok kwarter melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarternya.

Bagian Keempat HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak dan Kewajiban P3A adalah:

1. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
2. Setiap anggota berkewajiban turut serta menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran irigasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
3. Setiap anggota wajib ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama melalui IPAIR pada lokasi yang ditetapkan.

B A B IV

WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip Tata pengairan (Hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa, daerah irigasi tambak dan daerah irigasi pompa;

- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa tersier berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak-petak tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A;
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier yang luasnya melebihi satu batas wilayah desa/kelurahan, maka petak tersier dapat digabung menjadi satu P3A.

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan azas sifat dan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, P3A melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. Instansi terkait;
 - b. LKMD;
 - c. P3A lainnya dan organisasi-organisasi lain yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hubungan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dibidang organisasi, bidang keteknikan pertanian dan bidang keteknikan irigasi;
- (3) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A;
- (4) Hubungan dengan P3A lainnya dan Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa dan Daerah Reklamasi Rawa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

B A B VI

P E M B I N A A N

Pasal 13

- (1) Pembinaan dari segi keorganisasian P3A dilakukan oleh:
 - a. Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A;
 - b. Camat melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengembangan P3A;
 - c. Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya;
- (2) Pembinaan dari segi teknis, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibantu oleh instansi teknis yaitu:
 - a. Bidang keteknikan irigasi oleh Dinas PU atau instansi Pekerjaan Umum/pengairan propinsi/ kabupaten dengan tugas melakukan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survei yang desain konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi pompa;
 - b. Bidang keteknikan pertanian oleh Dinas dalam lingkungan pertanian, dengan tugas memberikan bimbingan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam hal tersebut;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, mencakup kegiatan:
 - a. Pada Tahapan tersebut pembentuka P3A meliputi:
 1. Inventarisasi jaringan irigasi;
 2. Inventarisasi jumlah Petani Pemakai Air dan luas pemilihan;
 3. Identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional;

4. Identifikasi batas-batas petak tersier;
 5. Penyuluhan
- b. Pada tahapan pengembangan P3A meliputi peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

B A B VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 14

- (1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh P3A dibiayai oleh P3A yang bersangkutan;
- (2) Sumber dana P3A terdiri atas:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Anggaran Desa/ Kelurahan;
- (3) Apabila P3A tidak mampu membiayai pembangunan jaringan irigasi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan maka Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pusat dapat memberikan bantuan pembiayaan;
- (4) Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini dibebankan melalui APBD Tingkat I dan APBD tingkat II.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) P3A yang sudah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap;
- (2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur P3A yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

- (1) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada diperlukan sama dengan P3A dalam hal kewajiban pembinaan dan pengembangannya.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepala Daerah.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 8 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH

Cap/ttd

Cap/ttd

H. MUCHTAR SUDARMAN

Drs. NASRUN AMRULLAH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan.

Nomor: 586 / VI / 1995

Tanggal 21 Juni 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 21 Juli 1995 Seri D Nomor 05.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. NASRUN AMIRULLAH

Pangkat : Pembina

NIP : 580 008 470

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendayagunakan air irigasi secara tepatguna dan berhasilguna demi kesejahteraan masyarakat petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi, baik irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa maupun jaringan reklamasi rawa/jaringan irigasi tambak perlu masyarakat petani-petani pemakai air berperan aktif di dalamnya dan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya apabila masyarakat petani pemakai air tersebut dapat terorganisir dalam suatu wadah perkumpulan yang disebut "Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan pedoman pembentuka P3A tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengumpulan Pemakai Air, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan pembinaan perkumpulan Petani Pemakai Air serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 586 / VI / 1995 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Pengumpulan Petani Pemakai Air

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan/ menjabarkan lebih lanjut kebijaksanaan-kebijaksanaan di maksud, serta untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan, maka dipandang perlu memantapkan "Pedoman" Pembentukan dan Pembinaan Pengumpulan Petani Pemakai Air dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Pembentukan ini dikordinir oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Pejabat / orang lain yang ditunjuk dan dibantu oleh Instansi teknis yang terkait serta dilakukan secara Demokrasi.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Ayat 1 : - Rapat Anggota diadakan pada awal musim tanam.

Ayat 2 : - Rapat Anggota sewaktu-waktu diadakan apabila dipandang perlu.

- Keputusan diambil harus dengan Musyawarah untuk mufakat.

- Setiap mengadakan rapat dibuatkan Notulen Rapat.

- Hasil Rapat dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa / Lurah dan tembusan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, Camat dan Instansi Terkait lainnya.

Ayat 3 : Untuk menentukan Susunan Pengurus dilihat dari segi jumlah/ banyaknya anggota dan luasnya Daerah Irigasi.

- Ayat 4 : Persyaratan tersebut diutamakan bagi Ketua dan Wakil Ketua
Ayat 5 : Dimaksud untuk memberikan motivasi dan rangsangan kepada pengurus dan anggota P3A
Ayat 6 : Pengurus Lainnya diluar ketua dan wakil ketua tergantung dari kesepakatan yang diambil dalam rapat Anggota
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Huruf a : Pembagian air dilakukan secara adil dan merata bagi setiap anggota
Huruf b : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Identifikasi pengelompokan pemilikan.